



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Huta V, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini menguasai kepada **Dedi Irawan, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Dedi Irawan, SH & Rekan, beralamat di Huta I Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 51/KH/PA.Sim/2022 tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Huta V, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar secara elektronik

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 12 Januari 2022, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2002 (19 Syawal 1422) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sebagaimana tertera dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor :-----, tanggal 17 Desember 2021.
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan ini Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Huta V, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, hingga berpisah.
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, **Anak ke I, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar, 24 Februari 2004.**
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada pertengahan bulan Januari Tahun 2004 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami/ayah dengan baik
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan itu berlanjut terus menerus sehingga puncaknya pada bulan April Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya yaitu, kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan yang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Huta V Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun hingga saat ini.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan perdana kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa kelengkapan Advokat berupa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat, setelah diperiksa ternyata benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan perkara ini semula didaftarkan secara elektronik (*e-court*) namun diperiksa secara hukum acara biasa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang substansi sama, tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 17 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.);

B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Huta V, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak tahun 2002 saksi tidak hadir;
 - Bahwa status pernikahan adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2004, antara Penggugat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi istrinya dan pulang larut malam;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2009 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Huta V, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga 50 meter meter dan mengenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak tahun 2002 saksi tidak hadir;
 - Bahwa status pernikahan adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2004, antara

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi istrinya dan pulang larut malam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April 2009 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili dan atau mendampingi kepentingan pihak prinsipal di persidangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik (*e-filing*) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA tersebut, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang berakibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, maupun akta yang dibuat "di hadapan" pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat "*acte ambtelij*" merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti "sempurna" konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBG);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBG yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu diperkuat dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan demikian Majelis Hakim perkara ini berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar berkonflik;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah Tergugat tidak memperlakukan istrinya dan ia tidak mau menafkahnya;
3. Bahwa terbukti Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....**” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....**”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Fri Yosmen, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Irsyad, S.Sy

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.300.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp.420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)